



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELURGA
BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, perlu adanya monitoring dan evaluasi sistem informasi keluarga;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga kualitas dan akurasi data program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, peningkatan kinerja petugas pengelola data di tingkat pusat hingga lini lapangan dan petugas pengelola data fasilitas kesehatan keluarga berencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 399);
 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG MONITORING DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan sistem pengelolaan data rutin dan data nonrutin; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
4. Evaluasi adalah proses kegiatan pengumpulan yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan cara membandingkan hasil nyata kegiatan program dengan indikator keberhasilan baik sebelum, selama dan setelah selesainya pelaksanaan.

5. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
6. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
7. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional.
8. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SIGA agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Monitoring dan Evaluasi SIGA bertujuan untuk:

- a. mengukur kualitas pengelolaan SIGA;
- b. mengkaji sejauh mana pelaksanaan SIGA dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan SIGA dari aspek teknis dan administrasi;
- d. mengidentifikasi dan menginventarisasi upaya pemecahan dari permasalahan teknis dan administrasi;
- e. mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan SIGA; dan
- f. membuat penilaian terhadap optimalisasi penggunaan sumber daya pada pengelolaan SIGA.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SIGA harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. tujuan yang jelas;
- b. metodologi yang tepat;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. dapat dipercaya;
- f. komprehensif; dan
- g. efektif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. substansi monitoring dan evaluasi;
- b. metodologi monitoring dan evaluasi;
- c. tahapan monitoring dan evaluasi; dan
- d. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

BAB III

SUBSTANSI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Substansi monitoring dan evaluasi SIGA meliputi:

- a. data rutin; dan
- b. data nonrutin.

Pasal 7

- (1) Data rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Data nonrutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Data rutin dan data nonrutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi SIGA mencakup:

- a. pengumpulan data;
- b. perekaman data;
- c. pengolahan data;
- d. pemanfaatan data;
- e. sumberdaya pengelolaan data; dan
- f. koordinasi antar petugas pengelola data.

BAB IV

METODOLOGI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Metodologi monitoring dan evaluasi SIGA meliputi:
 - a. teknik pengumpulan data;
 - b. teknik pengambilan sampel; dan
 - c. teknik analisis data.
- (2) Monitoring dan evaluasi SIGA dapat dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. konsultasi pengelolaan SIGA;
 - c. diskusi kelompok terarah;
 - d. rapat pengendalian program dan anggaran;
 - e. rapat telaah program tahunan;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi;
 - g. laporan umpan balik; dan

- h. metode lainnya yang relevan.

Pasal 10

Teknik pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. wawancara;
- b. diskusi kelompok terarah;
- c. observasi;
- d. studi literatur; dan
- e. teknik pengumpulan data lainnya.

Pasal 11

Teknik pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kaidah statistik.

Pasal 12

Teknik analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat menggunakan metode:

- a. statistik deskriptif; dan
- b. statistik inferensial.

BAB V

TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Tahapan monitoring dan evaluasi SIGA meliputi:

- a. pengorganisasian monitoring dan evaluasi;
- b. penyusunan desain monitoring dan evaluasi;
- c. penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. analisis hasil monitoring dan evaluasi;
- f. pembuatan laporan; dan
- g. pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

Pengorganisasian monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. penentuan tujuan;
- b. metode pelaksanaan;
- c. jadwal;
- d. pembiayaan; dan
- e. tim pelaksana.

Pasal 15

Penyusunan desain monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk menentukan metode pengumpulan data, penentuan sasaran, penentuan wilayah, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

Pasal 16

Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertujuan untuk menyediakan alat bantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan lini lapangan.
- (2) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan secara berkala pada:
 - a. perencanaan pengelolaan SIGA;
 - b. pelaksanaan pengelolaan SIGA; dan
 - c. hasil pengelolaan SIGA.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat juga dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Analisis hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan untuk :

- a. mengukur kualitas pengelolaan SIGA; dan
- b. mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan SIGA.

Pasal 19

Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. metodologi;
- d. pelaksanaan;
- e. kesimpulan dan rekomendasi; serta
- f. penutup.

Pasal 20

Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f disampaikan kepada:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait; dan
- c. pengelola SIGA di wilayah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

BAB VI

TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi SIGA dapat dimanfaatkan untuk:

- a. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan SIGA; dan
- b. sebagai bahan koordinasi program atau kegiatan.

Pasal 23

Sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi SIGA dilakukan langkah:

- a. tindakan korektif terhadap permasalahan yang ada dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- b. mengoordinasikan masalah atau kendala pengelolaan SIGA dengan pihak terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan tentang Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga akan ditetapkan lebih lanjut secara teknis operasional melalui pedoman monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,



^ SIGIT PRIOHUTOMO

PENJELASAN
ATAS
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI KELUARGA

I. UMUM

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga merupakan pelaksanaan dari perintah peraturan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, yaitu Pasal 73 dan Pasal 74 Ayat (2) huruf d.

Pasal 73 menyatakan bahwa menteri, menteri terkait, kepala badan, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pada Pasal 74 Ayat (2) huruf d menyatakan bahwa pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dilakukan (salah satunya) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Secara umum, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum; maksud, tujuan, prinsip dan ruang lingkup; substansi monitoring dan evaluasi; metodologi monitoring dan evaluasi; tahapan monitoring dan evaluasi; dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “objektif” dalam ketentuan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi menggambarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparan” dalam ketentuan ini adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil dalam proses monitoring dan evaluasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat dipercaya” dalam ketentuan ini adalah proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melalui seluruh tahapan monitoring dan evaluasi sehingga hasil monitoring dan evaluasi dapat dipercaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “komprehensif” dalam ketentuan ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai dengan jumlah objek yang diamati dan jumlah responden yang diwawancarai sehingga hasil monitoring dan evaluasi bersifat menyeluruh, luas dan lengkap, dan meliputi seluruh aspek.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efektif” dalam ketentuan ini adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumberdaya pengelolaan data” dalam ketentuan ini meliputi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pengelolaan data.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wawancara” dalam ketentuan ini adalah wawancara lapangan yang meliputi mengajukan pertanyaan, mendengarkan, mengungkapkan minat, dan merekam apa yang dikatakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diskusi kelompok terarah” dalam ketentuan ini adalah diskusi terfokus dari suatu kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai, yang jumlah pesertanya bervariasi

antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "observasi" dalam ketentuan ini adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas monitoring dan evaluasi di lapangan yang dilakukan dengan memperhatikan, melihat, dan mendengar dengan saksama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "studi literatur" dalam ketentuan ini adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari tulisan-tulisan dan bahan-bahan referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, atau laporan lainnya yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "statistik deskriptif" dalam ketentuan ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "statistik inferensial" dalam ketentuan ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.